

**KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG EKSPOR MINERAL MENTAH  
TAHUN 2009-2014  
(Studi Kasus: Larangan Ekspor Mineral Mentah Nikel ke Tiongkok)**

*Oleh:*

*Gusti Satriawan,*

*Wawan487@yahoo.com*

***Pembimbing: Drs. Syafri Harto, M.Si***

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau**

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/fax.  
0761-63277**

*Abstract*

*This research will explain why Indonesia banned the export of raw minerals out of State that is described in the study case of a ban on the export of nickel mineral to Tiongkok. The purpose of this research is to find out how the mining mineral in Indonesia, and how the necessity of Tiongkok about nickel mineral in Indonesia and to discover why Indonesia banned the export of nickel mineral to Tiongkok that is listed in the regulations No.4 of 2009. Indonesia is reputed to be the world's largest exporter of minerals but why Indonesia banned the export of nickel minerals to abroad in the middle of the conditions under which each country sought to increase his country's export value respectively.*

*The method that used is library research where the data were obtained from sources that are relevant to the research problems are discussed. This research uses the perspective of mercantilism, and theories of foreign policy as well as the concept of national interest according to Jack C.Plano and Roy Olton.*

*The results of this research indicate that the purpose of Indonesia stop the export of raw nickel minerals to Tiongkok is to increase the export value of nickel minerals that will be exported. Through the regulations No.4 of 2009, Indonesia aims to improve mine activities by attempting to build a smelter or tools to process the raw nickels in order to increases the sell value of nickel aboard. Construction of the smelter in Indonesia is expected to increase revenue through exports of nickel from Indonesia to abroad.*

***Keywords: Mining, nickel, Smelters, Regulations No.4 of 2009.***

## **I. PENDAHULUAN**

Penelitian ini merupakan suatu kajian dalam ilmu hubungan internasional yang akan berupaya untuk menjelaskan motivasi Indonesia dibalik kebijakan pemberhentian ekspor mineral mentah khususnya nikel. Energi adalah kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dihindari ketercukupannya. Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kelimpahan sumber

daya alam dikenal sebagai sebuah negara kaya sering menjadi salah satu tujuan para investor yang ingin mencari keuntungan yang banyak atas sumber daya alam yang ada di Indonesia.

Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia yang banyak menarik hati para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia adalah hasil alam Indonesia berupa pertambangan atau hasil tambang.

Pertambangan menjadi salah satu aspek investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi para aktor yang berkecimpung di dalamnya. Keuntungan yang banyak dan juga aktor yang terlibat dalam sektor pertambangan memiliki jumlah yang sangat banyak, membuat pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah diharapkan mampu melakukan sesuatu agar sektor pertambangan tidak dimonopoli oleh investor asing.

Melihat fenomena banyaknya aktor dan keuntungan yang didapat dari sektor pertambangan membuat pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas untuk mengatur jalannya investasi asing dibidang pertambangan di Indonesia yang diharapkan dapat menjaga kepentingan nasional dan ketahanan energi di Indonesia. Indonesia memang dikenal sebagai sebuah negara pengekspor bahan tambang terbesar di dunia setelah Filipina. Menjaga ketahanan energi nasional, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur investasi energi di Indonesia dalam bentuk peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 mengenai Undang-Undang Minerba atau Mineral dan batubara.<sup>1</sup>

Undang-Undang ini sebenarnya telah dirumuskan sejak tahun 2009 yang lalu dan baru diberlakukan sejak tanggal 12 Januari 2014 yang lalu.<sup>2</sup> Peraturan ini sebenarnya adalah peraturan yang dibuat pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor hasil tambang Indonesia seperti emas, nikel, bauksit, biji besi, tembaga dan batubara. Undang-undang ini mengharuskan agar

---

<sup>1</sup> Yosefin A. Cintya P. *Risiko Dan Manfaat Pemberlakuan Undang-Undang Minerba Di Indonesia*. Diakses melalui <http://www.crmsindonesia.org/node/626> diakses pada Jumat 5 Desember 2014.

<sup>2</sup> *Ibid.*

semua bahan tambang mentah diolah dan diproduksi menjadi barang setengah jadi sebelum diekspor ke luar negeri dengan kata lain, setiap investor pertambangan dilarang mengekspor hasil tambang Indonesia dalam rupa barang mentah. Pengolahan barang tambang mentah ini menjadi barang setengah jadi harus dilakukan di Indonesia baru di ekspor, langkah ini diambil oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Kebijakan mengharuskan barang mentah diolah di dalam negeri mengharuskan para investor di Indonesia membuat smelter sendiri agar dapat mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi yang memiliki nilai lebih besar dibanding dengan barang mentah. Smelter yang dimaksud adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standard.<sup>3</sup> Peraturan ini juga diharapkan mampu meningkatkan investasi dalam negeri untuk membangun smelter di Indonesia karena pada kenyataannya, smelter yang ada di Indonesia masih kurang memadai.

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak orang. Mineral dan bahan tambang lainnya juga diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan larangan ini akhirnya disetujui oleh Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai kebijakan yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

melihat dampaknya secara luas, namun begitu, ditengah-tengah detik-detik terakhir, Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya melonggarkan sedikit kebijakan ini dengan memperbolehkan ekspor beberapa bahan tambang seperti tembaga, biji besi, timbal dan seng, namun yang sudah terkonsentrasi.<sup>4</sup> Kebijakan yang dilonggarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akhirnya menanggukhan raksasa tambang asal Amerika Serikat di Indonesia yaitu *Freeport-McMoran Copper & Gold* serta *Newmont Mining Corp* yang mana kedua raksasa tambang ini memproduksi sekitar 97% tembaga di Indonesia.<sup>5</sup> Pemberlakuan Undang-Undang Minerba ini tidak pelak mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak yang ada di Indonesia baik itu yang berasal dari pihak perusahaan pertambangan maupun pihak pekerja tambang. Setidaknya ada tiga pihak yang dinilai akan mengalami resiko sebagai akibat diberlakukannya peraturan pelarangan ekspor mineral ini.

Kelonggaran yang diperoleh oleh penambang tembaga, biji besi, timbel dan seng ini ternyata tidak diperoleh oleh para penambang bauksit dan nikel. Para penambang bauksit dan nikel harus mengolah kedua bahan ini menjadi barang setengah jadi baru kemudian boleh diekspor. Sebenarnya, kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini diharapkan mampu meningkatkan keuntungan bagi Indonesia yang kaya akan mineral, namun disisi lain, banyak pejabat pemerintahan yang meragukan kebijakan ini dan menilai kebijakan ini nantinya akan memperbesar

---

<sup>4</sup> *Larangan Ekspor Mineral Mentah RI Ancam Industri Global*. Diakses melalui <http://www.dw.de/larangan-ekspor-mineral-mentah-ri-ancam-industri-global/a-17357895>. Diakses pada Jumat 5 Desember 2014.

<sup>5</sup> *Ibid.*

defisit transaksi yang nantinya akan merusak kepercayaan investor dan membuat mata uang rupiah tidak stabil. Bank dunia mencatat bahwa ekspor mineral Indonesia menyumbang 10,4 miliar Dollar dari total nilai ekspor Indonesia atau sekitar 5% dari total ekspor Indonesia.<sup>6</sup>

Pertambangan di Indonesia telah lama terjadi bahkan diperkirakan telah berlangsung selama 1000 tahun. Sabtando dalam tulisannya mencatat bahwa emas dan intan telah menjadi bahan yang ditambang sejak abad ke 18.<sup>7</sup> Kegiatan pertambangan emas aluvial pertama dilakukan di daerah Kalimantan Barat tepatnya di daerah Monterado yang dilakukan oleh para pendatang China pada abad ke 18.<sup>8</sup> Kegiatan cebakan atau tambang emas akhirnya merambah kedaerah lain di Indonesia, tercatat bahwa pada masa penjajahan Belanda dan Jepang telah terdapat beberapa tambang emas atau cebakan emas aluvial di beberapa daerah di Indonesia seperti di daerah Meulaboh NAD dan Logas di Propinsi Riau.<sup>9</sup>

Perusahaan tambang di Sumatera diawali dengan berdirinya perusahaan tambang emas di Bengkulu yang bernama Lebong Donok yang berdiri pada tahun 1899 yang kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa tambang lainnya di daerah lain di pulau Sumatera seperti di daerah Simau pada tahun 1910, Salido tahun 1914, Lebongsimpang tahun 1921 dan Tambangsawah pada tahun 1923.<sup>10</sup> Kegiatan tambang ini terus berlanjut dan semakin banyak perusahaan maupun pihak yang mulai mendirikan ataupun melakukan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

kegiatan tambang di Indonesia. Masa penjajahan Belanda bahkan terjadi perjanjian jual beli timah dengan Sultan Palembang dan untuk menindaklanjuti kegiatan pertambangan di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, tahun 1899 Belanda mengeluarkan UU Pertambangan untuk wilayah Hindia Belanda yang disebut dengan *Indiche Mijnwet*.<sup>11</sup>

Pertambangan tidak serta merta berhenti ketika Belanda keluar dari Indonesia dan digantikan dengan masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang, wajah pertambangan Indonesia kembali dipoles oleh Jepang karena sebelumnya telah habis dibakar oleh Belanda. Selain memoles ulang wajah pertambangan Indonesia yang telah dibumihanguskan oleh Belanda, pihak Jepang juga mulai membuka pertambangan lainnya seperti tambang besi dan mangan.<sup>12</sup>

Pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945-1949, Indonesia mulai melakukan pembenahan terhadap tambang yang telah ditinggalkan oleh penjajah termasuk menyusun kebijakan pengolahannya. Pada saat itu, untuk mengurus permasalahan tambang maka pemerintah membentuk Jawatan Pertambangan Pusat Republik Indonesia.<sup>13</sup> Dasar dari perkembangan usaha pertambangan di Indonesia saat ini merupakan kelanjutan hasil kegiatan tambang pada masa pendudukan Belanda yang melakukan eksplorasi dan pengembangan antara 1849an hingga 1940an.<sup>14</sup> Sepanjang masa tersebut, Indonesia menjadi produsen timah putih terbesar dunia dan pengeskor emas, perak, nikel, bauksit dan batubara. Tahun 1957

hingga 1960 terjadi nasionalisasi perusahaan tambang yang ada di Indonesia.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertambangan Nikel di Indonesia

Indonesia terkenal sebagai negara produsen bahan tambang terbesar di dunia. Predikat ini setara dengan kandungan tambang yang dimiliki oleh bumi Indonesia. Bumi Indonesia memang memiliki kandungan sumber daya mineral yang melimpah sehingga tidak heran jika Indonesia menjadi negara terbesar kelima sebagai negara produsen nikel khususnya di dunia dan menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar ketiga di dunia.

Potensi sumber daya nikel Indonesia diperkirakan mencapai 1.878.550.000 Ton dengan kandungan unsur Nikel rata-rata 1,45%.<sup>15</sup> Sebagian dari potensi sumberdaya tersebut sudah ditambang dan diekspor dalam bentuk nikel matte, Ferro Nickel ataupun bijih nikel tanpa melalui proses pengolahan dan pemurnian oleh perusahaan-perusahaan yang banyak bertumbuhan dalam dasawarsa terakhir. Data terakhir dari Badan Geologi Kementerian ESDM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumberdaya nikel sebesar 2.633 juta ton ore dengan cadangan nikel sebesar 577 juta ton ore yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.<sup>16</sup>

Seiring dengan meningkatnya permintaan produk logam dunia, sebagian besar produk nikel diekspor dalam bentuk barang hasil olahan, seperti Nickel Matte

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

---

<sup>15</sup> Kajian Supply Demand Mineral Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun 2012.

<sup>16</sup> *Ibid.*

(PT INCO Indonesia) dan Ferro Nickel (PT Aneka Tambang). Data yang diperoleh memperlihatkan bahwa komoditi nikel dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bijih nikel, feronikel dan nikel kasar. Selama periode tahun 2003-2009 produksi bijih nikel mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu dari 4.395.429 ton pada tahun 2003 menjadi 10.847.141 ton pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan hampir 2,5 kali lipat. Pada periode yang sama, komoditi feronikel mengalami kenaikan dua kali lipat dari 8.933 ton Ni menjadi 17.917 ton Ni, sedangkan untuk nikel kasar mengalami fluktuasi, pada tahun 2003 jumlah produksi mencapai 71.211 ton Ni, tahun 2007 meningkat hingga 77.928 ton Ni, namun tahun 2009 menurun hingga menjadi 63.548 ton Ni.<sup>17</sup>

Produksi nikel Indonesia, baik bijih nikel, feronikel maupun nikel kasar, hampir seluruhnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Sehingga permintaan nikel Indonesia ditentukan oleh permintaan nikel dunia. Di pasaran global, permintaan nikel diprediksi akan meningkat sebesar 3% per tahun, Sehingga pada tahun 2015 permintaan nikel diperkirakan mencapai 2.000.000 ton.<sup>18</sup> Permintaan nikel dunia pada saat ini didominasi oleh negara-negara Asia, khususnya China yang saat ini sedang melakukan pembangunan power plant yang banyak membutuhkan komoditi nikel, baik bijih nikel maupun nikel olahan.

Konsumsi terbesar nikel di dunia saat ini adalah negara-negara Asia (khususnya China) yang pada Tahun 2009 mencapai 61 % dari konsumsi nikel dunia, diikuti Eropa 26%, Amerika 10%, Afrika dan Oceania hanya 3%.<sup>19</sup> Sementara itu, kebutuhan nikel dunia dipasok oleh 20

perusahaan termasuk didalamnya adalah perusahaan dari Indonesia yang tercatat dengan tingkat produksi nikel sekitar 1,329 juta ton. Berbeda dengan peringkat konsumsi nikel yang didominasi oleh negara-negara Asia terutama China, untuk peringkat tertinggi dalam produksi nikel ditempati oleh Eropa sebesar 34%, diikuti Asia 32%, Amerika 19%, Afrika dan Oceania 15%.<sup>20</sup>

Perubahan harga nikel cenderung berhubungan sangat erat dengan tingkat persediaan nikel di London Metal Exchange (LME). LME dianggap sebagai pasar terakhir. Tingginya persediaan di gudang LME menunjukkan surplus pasar, sebaliknya rendahnya persediaan di gudang LME menunjukkan defisit pasar. Dengan demikian perubahan dalam persediaan di LME memberikan indikasi persediaan di pasar global, yang membawa dampak langsung terhadap harga nikel di pasaran. Secara keseluruhan volume dan nilai ekspor nikel sudah pulih kembali, bahkan melewati puncaknya yang terakhir dicapai pada tahun 2007. Kondisi volume dan nilai ekspor nikel di Indonesia dalam 2 tahun terakhir (2011-2012) mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Penurunan komoditi nikel sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi di negara maju. Industri manufaktur, alat-alat rumah tangga, otomotif, dan sebagainya yang merupakan konsumen nikel belum pulih. Kondisi ini terjadi karena ada sedikit over liquidity di pasar modal. Tapi likuiditas tersebut bukan diciptakan oleh masing-masing negara, tidak juga masuk ke sektor riil, melainkan masuk ke instrumen pasar modal, baik ke saham, obligasi, maupun di komoditas.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Selain pada industri manufaktur dan alat-alat rumah tangga, permintaan terbesar nikel adalah dari industri otomotif. Ini bisa dilihat dari permintaan nikel di PT Antam dan PT INCO yang sebagian besar datang dari Jepang yang belakangan ini mengalami bencana tsunami yang berimbas menurunnya kebutuhan bahan-bahan industri (termasuk didalamnya adalah nikel), selain AS dan Eropa. Ditariknya beberapa merek mobil buatan Jepang di pasaran, menunjukkan tingkat produksi yang tidak menanjak.

Hal ini tentunya juga akan menjadi penghambat permintaan. Selain itu, harga nikel Internasional tidaklah mencerminkan harga jual yang sesungguhnya. Karena harga jual nikel juga tergantung pada kualitas atau grade-nya, dan siapa pembelinya. Kalau sekarang misalnya harga Internasional berada di USD 20.000, belum tentu PT Antam atau PT INCO menjual pada harga itu. Bisa jadi mereka menjual nikelnya USD 15.000 per metrik ton.

## **2. Hubungan Indonesia dan Tiongkok Bidang Pertambangan dan Energi**

Tiongkok merupakan salah satu negara partner Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai negara partner terbesar Indonesia karena kegiatan hubungan internasional antara Indonesia dan Tiongkok tidak hanya dalam satu bidang saja, hampir semua bidang yang dirasa dapat memberikan keuntungan bagi kedua pihak dilakukan oleh kedua negara besar ini. Posisi Tiongkok sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia menjadi salah satu alasan Indonesia menggandeng Tiongkok sebagai partner kerjasama.

Salah satu kerjasama yang digagas oleh kedua negara ini adalah kerjasama

dibidang energi dan sumber daya mineral khususnya pertambangan. Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya pertambangan yang melimpah dapat mengekspor hasil buminya ke negara Tiongkok karena Tiongkok membutuhkan hasil tambang dalam kategori yang besar dari Indonesia. Setidaknya ada enam kerjasama dibidang pertambangan yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok menyusul penandatanganan kerjasama bidang energi dan pertambangan yang telah dilakukan kedua negara di Shang Hai dan disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keenam kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Tiongkok adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

Penunjukan Shanghai Know-How Marine Equipment sebagai distributor pelumas Marine Pertamina. Wilayah distribusi pelumas itu adalah Tiongkok dengan nilai penjualan sebesar 600 ribu dolar AS per tahun. Kedua pihak mematok target penjualan sebesar 1.500 dolar AS pada tahun kedua. Kerjasama kedua adalah pengelolaan proyek Madura Strait PSC, yaitu proyek blok gas yang terletak di selat Madura. Kerjasama itu melibatkan tiga perusahaan, yaitu Samudera Energy, CNOOC Limited, dan Husky Oil. Kemudian PT Aneka Tambang menggandeng Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd untuk melakukan proyek eksplorasi, eksploitasi, dan pengembangan bauksit. Selain itu, Jinchuan Group Ltd berniat untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai dua miliar dolar AS guna membangun pabrik nikel di Sulawesi Tenggara.

---

<sup>21</sup> *Indonesia-Tiongkok Jalin Kerjasama Energi dan Pertambangan.* Diakses melalui <http://www.antaranews.com/berita/230123/indonesia-tiongkok-jalin-kerjasama-energi-dan-pertambangan>. Diakses pada Minggu 25 Januari 2015

Perusahaan Tiongkok itu akan menggandeng PT Barong Baragas Energy. Kerjasama berikutnya adalah pembangunan pembangkit listrik dan eksploitasi nikel senilai 700 juta dolar AS antara PT Bumi Makmur Selaras dan Hanking Industrial Group. Kerjasama eksploitasi nikel juga dikerjakan oleh PT Indonesia Mitra Jaya dan Super Power International Holding Ltd. Kedua perusahaan itu sepakat untuk mengolah nikel di daerah Pulau Seram.

Kerjasama yang dijalin Indonesia dan Tiongkok dalam bidang energi dan pertambangan tidak hanya keenam perjanjian kerjasama yang telah dipaparkan diatas, namun terdapat perjanjian lain yang dilakukan oleh kedua negara tersebut ketika menghadiri pertemuan ICEF pada tahun 2002 yang lalu. Berikut kerjasama yang dijalin kedua negara pada pertemuan ICEF tahun 2002 yang lalu.<sup>22</sup>

1. Penandatanganan kontrak proyek LNG Tangguh-Fujian antara perusahaan BP Indonesia dan Badan Pelaksana Kegiatan Migas Indonesia dengan Tiongkok National Offshore Oil Corporation (CNOOC), di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Penandatanganan Joint Memorandum on The First Indonesia and Tiongkok Energy Forum antara RRC dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Nota kesepahaman untuk

---

<sup>22</sup> Pemerintah Indonesia dan Tiongkok Tandatangani Kontrak Kerjasama Bidang Energi. Diakses melalui <http://www.esdm.go.id/berita/55-siaran-pers/2170-pemerintah-indonesia-dan-tiongkok-tandatangani-kontrak-kerjasama-bidang-energi.html>. Diakses pada Minggu 25 Januari 2015.

kerjasama investasi dibidang antara lain: pembangunan PLTU di Palembang dan Sumatera Utara, konstruksi pipa gas dari Kaltim ke Jatim dan proyek tambang batubara bawah tanah ombilin di Sumatera Barat.

3. Pertemuan juga menghasilkan kesepakatan antara kedua negara untuk kerjasama penelitian dibidang minyak, gas, batubara, kelistrikan, penelitian dan pengembangan.

Pertemuan ICEF ke-2, tanggal 27-29 Oktober 2006 di Shanghai, Tiongkok. Pada kesempatan tersebut Presiden Yudhoyono bersama Wakil Perdana Menteri Huang Ju menyaksikan penandatanganan enam proyek energi senilai USD 5 miliar, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Coal Based Chemical Plant di Pangkep, Sulsel (Chengda Engineering Corp, Sinchuan Chemical Industry Holding Co.)
- b. Pertambangan besi dan baja di Tanjung Genting, Sukabumi (Yunnan Geology & Minerai Resources)
- c. Pembangkit Listrik di Jeneponto, Sulsel (Chengda Engineering Corp)
- d. PLTU Bangko Tengah, Muara Enim, SURT,...;el (Tiongkok Huadian Corp)
- e. Joint Study pengambilalihan proyek Palong Selatan, Pulau Aru (CNOOC)
- f. Pertambangan Timah dan Petrokimia di Kunming, Tiongkok (PT Antarniaga Nusantara Indonesia).

---

<sup>23</sup> Ibid.

### 3. Kebutuhan Tiongkok akan Nikel Indonesia

Nikel adalah salah satu bahan hasil tambang yang sangat dibutuhkan oleh Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan

nasional Tiongkok dalam kegiatan industri di Tiongkok. Data yang didapat dari Badan Pusat statistik Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan Tiongkok akan nikel Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Data tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok memang membutuhkan nikel yang berasal dari Indonesia.

**Tabel 1**

#### **Ekspor Nikel Indonesia ke Tiongkok**

<b>Tahun</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Tiongkok	6.594.319,20	7.604.354,00	14.346.464,20	36.142.280,60	43.095.682,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Tabel diatas menunjukkan angka yang terus meningkat dari nilai ekspor nikel Indonesia ke Tiongkok. Tabel diatas menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap ekspor nikel Indonesia ke Tiongkok dari tahun 2008 dan tahun 2012. Data tersebut menunjukkan bahwa Tiongkok benar-benar memiliki kebutuhan yang sangat banyak terhadap pasokan nikel nasionalnya sehingga Tiongkok harus memenuhinya dari Indonesia.

Permintaan global yang stabil untuk baja stainless telah mendukung pertumbuhan permintaan nikel (Ni) global, yang telah meningkat dari 1.286 kt pada tahun 2008 menjadi sekitar 1.770 kt pada 2013. Angka ini merupakan peningkatan tahunan terhadap permintaan nikel global sebesar 6,6%.<sup>24</sup> Pada periode yang sama, konsumsi nikel

dalam bentuk bijih di Cina meningkat dengan Gabungan Laju Pertumbuhan Tahunan sebesar 16,5%, yang sebagian besar didorong oleh penemuan proses Nickel Pig Iron (NPI).<sup>25</sup> China sekarang menyumbang hampir 48% dari total konsumsi nikel dunia dibandingkan dengan satu dekade yang lalu, yaitu kurang dari 10%. Di masa depan, permintaan nikel pada tahun 2020 diperkirakan akan meningkat sebesar 4% Gabungan Laju Pertumbuhan Tahunan hingga mencapai 2.376 kt.<sup>26</sup> Permintaan untuk nikel di masa mendatang diperkirakan akan didorong oleh peningkatan konsumsi baja yang disebabkan urbanisasi yang cepat di sejumlah negara berkembang, termasuk China, India, Brazil, dan Afrika.

<sup>24</sup> Indonesia Mining Exploration. Diakses melalui <http://www.hdrsalsa.com/market-news/nickel-commodity-update/>. Diakses pada Minggu, 25 Januari 2015

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

#### **4. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Mengenai Minerba**

Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah ruah. Berbagai jenis sumber daya mineral dan batubara terkandung di dalamnya. Namun, bahan tambang tersebut merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan dengan prinsip seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta ber-keadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3. Pembaharuan demi pembaharuan terus kita lakukan dengan semangat mencapai manfaat yang berguna bagi khalayak ramai. Bersamaan dengan itu pula, pembaharuan dalam penyusunan kebijakan perlu dilakukan, terutama dalam sektor pertambangan.

Ada beberapa hal yang menyemangati dalam penyusunan UU Minerba ini, antara lain:<sup>27</sup>

- Adanya tantangan terkait dengan tuntutan demokratisasi, otonomi daerah, HAM, kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.
- Implementasi prinsip-prinsip perusahaan pertambangan yang berkelanjutan sebagai salah satu penunjang pembangunan.

- Adanya tuntutan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, daya saing dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertambangan.

Undang-undang no 4 tahun 2009 mengatur sanksi untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Berikut jenis pelanggaran dan sanksi yang diberikan berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009.

---

<sup>27</sup> Perkembangan RPP Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WARTA Mineral, Batubara dan Panas Bumi Edisi 4 Agustus 2009.

**Tabel 2**

**Jenis Pelanggaran dan Sanksi Berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009**

NO	Kejahatan/Pelanggaran	Pidana	Denda
1	Tidak mempunyai izin	Penjara 10 Tahun	Denda maksimal Rp.10 Milliar
2	Menyampaikan laporan yang tidak benar/menyampaikan laporan palsu	Penjara 10 tahun	Denda maksimal Rp. 10 Milliar
3	Tidak memiliki IUP melakukan eksplorasi	Penjara 1 tahun	Denda maksimal Rp.200 Juta
4	Tidak mempunyai IUP/mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi	Penjara 5 tahun	Denda maksimal Rp.10 Milliar
5	Membeli/menampung dan memanfaatkan batubara dari hasil kegiatan yang tidak memiliki IUP/IPR	Penjara 10 tahun	Denda maksimal Rp.100 Milliar
6	Setiap orang yang mengeluarkan izin yang bertentangan dengan UU ini dan menyalahgunakan kewenangannya	Penjara 2 tahun	Denda maksimal Rp. 200 juta
7	Mengganggu/ merintangi kegiatan operasi produksi pemegang IUP yang telah memenuhi persyaratan	Penjara 1 tahun	Denda maksimal Rp.100 juta

Sumber: Majalah WARTA Mineral, Batubara dan Panas Bumi Edisi 4 Agustus 2009

Undang-undang minerba baru ini memang telah disusun sejak tahun 2009 namun baru saja diberlakukan sejak tahun 2014. Pro dan kontra dituai oleh pemerintah ketika mengumumkan kebijakan baru terkait pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Posisi pemerintah ketika

mengeluarkan kebijakan ini memang sulit ketika permintaan nikel dari dunia tinggi dan Indonesia mampu memenuhi permintaan tersebut, justru Indonesia menghentikan ekspor mineral mentahnya ke luar negeri. Berikut uraian analisa resiko penerapan undang-undang minerba baru:

Tabel 3

Analisa resiko oleh penerapan Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009

Pihak yang terkait	Resiko yang dialami
Perusahaan Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Resiko regulasi Perusahaan akan mengalami perubahan regulasi yang ada yang akan berdampak pada perubahan aktivitas perusahaan dan akan menambah proses produksi karena pengadaan smelter yang diwajibkan pemerintah.</li><li>2. Resiko strategik Pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan serta resiko penutupan usaha oleh pemerintah jika hingga tahun 2014 perusahaan tidak memiliki smelter sendiri.</li><li>3. Resiko kehilangan pangsa pasar yang selama ini menampung <i>supply</i> barang mentah dari Indonesia dan harus mencari pangsa pasar yang baru.</li></ol>
Pekerja Tambang	Resiko akan kehilangan pekerjaan akibat PHK dan hingga 19 Januari 2014 sekitar 2.700 karyawan di PHK
Pemerintah Indonesia	Penurunan angka ekspor selama satu hingga satu setengah tahun setelah penerapan kebijakan larangan ekspor.

Sumber: Yosefin A. Cintya P. *Risiko Dan Manfaat Pemberlakuan Undang-Undang Minerba Di Indonesia*. Diakses melalui <http://www.crmsindonesia.org/node/626>. Diolah oleh peneliti sesuai kebutuhan

Bank Dunia juga ikut serta mengeluarkan pendapatnya terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Bank Dunia mengatakan bahwa nilai perdagangan bersih Indonesia akan turun menjadi US\$ 12,5 miliar di periode 2014-2017 akibat aturan baru itu. Mengapa? Karena pendapatan ekspor akan turun, sementara impor barang modal untuk membangun *smelter* akan terus meningkat.<sup>28</sup>

Undang-undang minerba baru tersebut dianalisa sebagai suatu kebijakan yang akan menciptakan efek domino yang berdampak negatif bagi perekonomian. Misalnya, menyebabkan lebih dari 570.000 ton kelebihan pasokan mineral dalam negeri dan hilangnya pendapatan ekspor bulanan sebesar US\$ 400 juta. Hal ini tentu berkontribusi langsung terhadap defisit neraca perdagangan yang rata-rata setiap

<sup>28</sup> Karim Raslan. Meninjau Kebijakan Minerba. Diakses melalui <http://kolom.kontan.co.id/news/219/Meninjau->

[kebijakan-minerba](#). Diakses pada Minggu, 25 Januari 2015

bulan mencapai US\$ 700 juta dan berimbas pada nilai rupiah yang semakin tertekan.<sup>29</sup>

Banyak pihak yang meragukan efektivitas kebijakan minerba baru ini akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka waktu yang panjang karena menurut undang-undang minerba baru ini, diharuskan semua perusahaan tambang mineral dan batubara yang ada di Indonesia untuk mengolah sendiri bahan tambang mentahnya sebelum diekspor keluar negeri. Aturan baru ini mengharuskan perusahaan tambang di Indonesia ini untuk membangun smelter yang tidak bukan adalah alat untuk mengolah mineral mentah menjadi bahan setengah jadi.

Ketika pemerintah mengharuskan kewajiban tersebut, maka perusahaan tambang di Indonesia harus menyiapkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun smelter di Indonesia. Biaya untuk membangun smelter adalah tidak murah sehingga banyak pihak yang meragukan kebijakan tersebut akan berdampak positif bagi Indonesia jika hingga tahun 2017, proyek pembangunan smelter tidak dapat rampung.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka penulis merumuskan kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertambangan di Indonesia merupakan salah satu industri yang menjanjikan di Indonesia karena potensi alam yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara dengan cadangan mineral dan juga bahan tambang lainnya yang sangat. Pertambangan di Indonesia kini telah menarik niat investor

untuk menanamkan modal asingnya di Indonesia dibidang pertambangan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

Menyadari hal tersebut, maka pemerintah Indonesia sebagai pihak yang berwenang mengatur arus investasi di Indonesia melakukan perannya sebagai pengaman dan juga pengontrol kegiatan investasi di Indonesia. Maka daripada itu pemerintah Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah ke luar negeri melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 yang telah berlaku sejak tahun 2014.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ini mengatur beberapa hal salah satunya adalah melarang perusahaan tambang di Indonesia khususnya mineral dan Batubara untuk mengeksport mineral mentahnya sebelum diolah di Indonesia dan mengharuskan semua perusahaan tambang di Indonesia memiliki smelter sendiri untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan nilai jual barang ekspor negara Indonesia agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Pro dan kontra mewarnai dilaksanakannya UU No. 4 Tahun 2009 ini, banyak pihak yang menyayangkan kebijakan ini karena hanya akan berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia termasuk Bank Dunia. Bank Dunia mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami penurunan neraca perdagangan pasca kebijakan larangan tersebut karena akan mengurangi ekspor dan akan memakan banyak biaya untuk membangun smelter di Indonesia.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Nikel adalah salah satu mineral hasil bumi Indonesia yang dilarang kegiatan ekspor mineral nikel yang masih mentah. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penghasil nikel terbesar kedua setelah Filipina. Kebutuhan akan nikel banyak diminati oleh negara Asia termasuk Tiongkok. Tiongkok adalah negara pengimpor nikel terbesar dari Indonesia. Setelah keluarnya kebijakan larangan tersebut maka Tiongkok saat ini sedang mencari negara pengekspor yang dapat menggantikan Indonesia sebagai negara pengekspor nikel ke Tiongkok selama ini.

Kebijakan larangan ekspor Indonesia ini ternyata berdampak pada harga nikel di dunia dan juga kondisi nikel di dunia karena posisi Indonesia yang selama ini menjadi negara pengekspor mineral nikel yang terbesar di dunia sehingga ketika kebijakan larangan Indonesia itu keluar maka akan berdampak pada harga, permintaan dan juga pasokan mineral nikel di dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Dougherty, James dan Robert Pfaltzgraff. 1990. *Contending Theories of International Relation: Comprehensive Survey*. Harper Collins Publisher. New York.
- Jack C. Plano, C.J dan Roy, O. 1996. *The International Relations Dictionary*. Hart and Winston Inc. New York.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. LP3ES. Jakarta
- Perwita, B.A.A dan Yanyan, M. Y. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Raorke, T, J. 2001. *International Politics on The World Stage*. University of Connecticut. USA.
- Todaro, P.M. 1990. *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*. Bumi Aksara. Jakarta.

### Skripsi

- Peni Utami *Analisa Investasi dibidang Pertambangan Nikel PT. Aneka Tambang, Tbk (1998-2002)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2003.

### Website Internet

- Anonim. *Larangan Ekspor Mineral Mentah RI Ancam Industri Global*. Diakses melalui <http://www.dw.de/larangan-ekspor-mineral-mentah-ri-ancam-industri-global/a-17357895>. Diakses pada Jumat 5 Desember 2014.
- Indonesia-Tiongkok Jalin Kerjasama Energi dan Pertambangan. Diakses melalui <http://www.antarane.ws.com/berita/230123/indonesia-tiongkok-jalin-kerjasama-energi-dan-pertambangan>. Diakses pada Minggu 25 Januari 2015
- Indonesia Mining Exploration. Diakses melalui <http://www.hdrsalsa.com/market-news/nickel-commodity-update/>. Diakses pada Minggu, 25 Januari 2015
- Karim Raslan. *Meninjau Kebijakan Minerba*. Diakses melalui <http://kolom.kontan.co.id/news/219/Meninjau-kebijakan-minerba>. Diakses pada Minggu, 25 Januari 2015

Kebijakan-Kebijakan Penting: Larangan Ekspor Mineral Mentah. Diakses melalui <http://markbiz.co.id/?p=353>. Diakses pada Minggu, 25 Januari 2015

Kebijakan Pertambangan: dari Sentralisasi ke Desentralisasi. Diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4183/kebijakan-pertambangan-dari-sentralisasi-ke-desentralisasi>. Diakses pada Minggu 25 Januari 2015.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal 1. Diakses melalui [http://psdg.bgl.esdm.go.id/buletin\\_pdf\\_file/Bul%20Vol%202%20no.%203%20thn%202007/1.%20Tinjauan%20bahan%20galian%20tert;.%20P.%20Sabtanto.pdf](http://psdg.bgl.esdm.go.id/buletin_pdf_file/Bul%20Vol%202%20no.%203%20thn%202007/1.%20Tinjauan%20bahan%20galian%20tert;.%20P.%20Sabtanto.pdf). Diakses pada Jumat 23 Januari 2015.

Pemerintah Indonesia dan Tiongkok Tandatangani Kontrak Kerjasama Bidang Energi. Diakses melalui <http://www.esdm.go.id/berita/55-siaran-pers/2170-pemerintah-indonesia-dan-Tiongkok-tandatangani-kontrak-kerjasama-bidang-energi.html>. Diakses pada Minggu 25 Januari 2015.

Rekam Jejak Kebijakan Presiden Indonesia dibidang Energi. Diakses melalui [http://listrikindonesia.com/rekam\\_jejak\\_kebijakan\\_energi\\_enam\\_presiden\\_681.htm](http://listrikindonesia.com/rekam_jejak_kebijakan_energi_enam_presiden_681.htm). Diakses pada Minggu 25 Januari 2015.

Sejarah Pertambangan dan Energi. Diakses melalui <http://www.esdm.go.id/departemen-energi-dan-sumber-daya-mineral/sejarah.html>. Diakses pada Senin, 19 Januari 2015.

Yosefin A. Cintya P. *Risiko Dan Manfaat Pemberlakuan Undang-Undang*

*Minerba Di Indonesia*. Diakses melalui <http://www.crmsindonesia.org/node/626> diakses pada Jumat 5 Desember 2014.

#### **Sumber Lain:**

Kajian Supply Demand Mineral Pusat Data dan Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun 2012.

Perkembangan RPP Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WARTA Mineral, Batubara dan Panas Bumi Edisi 4 Agustus 2009.

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. Penjelasan Umum 1. Yang diakses melalui [http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp\\_27\\_80.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_27_80.htm) diakses pada Senin, 19 Januari 2015.

Sabtanto Joko Suprpto. *Tinjauan Bahan Galian Tertinggal Pada Wilayah Bekas Tambang di Indonesia*. Kelompok Program Penelitian Konservasi, Pusat Sumber Daya Geologi,